

# PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

## UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM



**Disusun Oleh:**

Biro Humas dan Kerja Sama  
2024



[www.uib.ac.id](http://www.uib.ac.id)



[humas@uib.ac.id](mailto:humas@uib.ac.id)



0778 743 7111



[official.uib](https://www.instagram.com/official.uib)



[@345zyayn](https://line.me/tv/@345zyayn)



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM**  
**NOMOR: 042/REK/KEP-UIB/VI/2024**

Tentang

**PENETAPAN PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS  
INTERNASIONAL BATAM**

**REKTOR UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin proses penerimaan mahasiswa baru Universitas Internasional Batam berjalan dengan baik;  
b. Bahwa perlu disusun pedoman penerimaan mahasiswa baru di Universitas Internasional Batam sehingga proses penerimaan tersebut berjalan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan;  
c. Bahwa berdasarkan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Internasional Batam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 160/D/O/2000 tentang Pendirian Universitas Internasional Batam;  
5. Peraturan Ketua YMTI Batam Nomor 002/KEP.PEG-UIB/YMTI/III/2019 tentang Statuta Universitas Internasional Batam; dan  
6. Peraturan Rektor Nomor 015/REK/KEP-UIB/III/2021 tentang Rencana Strategis Universitas Internasional Batam Tahun 2021-2026.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : 1. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Internasional Batam;  
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Batam  
Pada tanggal : 10 Juni 2024

  
**Dr. Iskandar Ifan**  
Rektor

## KATA PENGANTAR

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Internasional Batam ini telah ditetapkan dan disahkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Internasional Batam. Pedoman ini disusun oleh Biro Humas dan Kerjasama dan direview oleh Tim LPMI dengan menggunakan rujukan/ referensi yang relevan. Pedoman ini merupakan acuan dan petunjuk dasar yang bersifat wajib bagi sivitas akademika Universitas Internasional Batam dalam pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru. Petunjuk teknis lainnya sebagai ketentuan turunan yang terkait proses penerimaan calon mahasiswa baru harus merujuk pada pedoman ini.

Penyusun menyadari bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam pedoman ini. Namun demikian secara periodik buku panduan ini akan tinjau ulang. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun, Editor dan Reviewer serta semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga pedoman ini dapat ditetapkan. Akhir kata, semoga pedoman ini bermanfaat bagi semua pihak.

Batam, Juni 2024



*Dr. Iskandar Itan*  
**Dr. Iskandar Itan**

Rektor

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. FAKULTAS DAN AKREDITASI PROGRAM STUDI .....	2
1.3. KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU .....	2
1.3.1. <i>Dasar Hukum</i> .....	2
1.3.2. <i>Penyanggah Disabilitas</i> .....	3
1.3.3. <i>Sistem Rekrutmen</i> .....	4
1.3.4. <i>Sistem Seleksi</i> .....	5
1.3.5. <i>Sistem Keputusan</i> .....	6
1.4. KETENTUAN UMUM PENERIMAAN MAHASISWA BARU .....	8
1.4.1. <i>Prosedur Pendaftaran Secara Offline</i> .....	9
1.4.2. <i>Prosedur Pendaftaran Secara Online</i> .....	9
1.5. KETENTUAN BIAYA MASUK PROGRAM SARJANA.....	15
1.6. KETENTUAN DAN PROSES UJIAN SARINGAN MASUK PROGRAM SARJANA 16	
1.7. KETENTUAN DAN PROSEDUR DAFTAR ULANG PROGRAM SARJANA.....	17
1.8. KETENTUAN PINDAH JURUSAN DAN SHIFT KULIAH PROGRAM SARJANA	17
1.9. KETENTUAN PENGUNDURAN DIRI PROGRAM SARJANA.....	18
1.10. KETENTUAN PELAKSANAAN P2K2/OSPEK MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA.....	18
<b>BAB II PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR BEASISWA PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER</b> .....	<b>21</b>
2.1. KRITERIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR BEASISWA.....	21
2.2. INSTRUMEN PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR BEASISWA.....	21
2.3. JENIS-JENIS BEASISWA MAHASISWA BARU.....	21
<b>BAB III PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR REGULER PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER</b> .....	<b>25</b>
3.1. PROGRAM SARJANA .....	25
3.1.1. <i>Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Reguler</i> .....	25
3.1.2. <i>Instrumen Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Beasiswa</i> .....	25
3.2. PROGRAM MAGISTER .....	25
3.2.1. <i>Kriteria dan Persyaratan</i> .....	25

3.2.2.	<i>Prosedur Pendaftaran</i> .....	25
3.2.3.	<i>Instrumen Penerimaan</i> .....	26
3.2.4.	<i>Ketentuan Biaya Kuliah</i> .....	27
3.2.5.	<i>Konsentrasi Program Studi</i> .....	27
3.2.6.	<i>Ujian Saringan Masuk</i> .....	28
<b>BAB IV PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR TRANSFER PROGRAM</b>		
<b>SARJANA DAN PROGRAM MAGISTER..... 29</b>		
4.1.	DASAR HUKUM.....	29
4.2.	TUJUAN DAN MANFAAT.....	29
4.3.	RUANG LINGKUP.....	29
4.4.	KETENTUAN UMUM.....	30
4.5.	TRANSFER KREDIT PROGRAM INTERNASIONAL.....	31
4.6.	DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN.....	32
4.7.	BAGAN ALIR.....	32
<b>BAB V PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR RPL (REKOGNISI</b>		
<b>PEMBELAJARAN LAMPAU) PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM MAGISTER ... 34</b>		
5.1.	PENDAHULUAN.....	34
5.2.	DASAR HUKUM.....	35
5.3.	TUJUAN DAN MANFAAT.....	35
5.4.	PENGETIAN DAN RUANG LINGKUP RPL.....	36
5.6.	PERSYARATAN JALUR RPL DAN BIAYA.....	38
5.6.1.	<i>Persyaratan Calon Mahasiswa Baru RPL</i> .....	38
5.6.2.	<i>Biaya Administrasi RPL</i> .....	38
5.7.	PEMERIKSAAN DAN PENGAKUAN RPL.....	38
5.8.	TATA CARA, ASESMEN, REKOGNISI DAN ORGANISASI PENYELENGGARA RPL	39
5.9.	WAWANCARA DENGAN ASESOR.....	41
5.10.	MENDEMONSTRASIKAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN.....	41
5.11.	MEMBERI KESEMPATAN MENGUMPULKAN BUKTI TAMBAHAN.....	42
5.12.	ORGANISASI PENGELOLA RPL.....	42
5.12.1.	<i>Koordinator RPL</i> .....	42
5.12.2.	<i>Penilai (Asesor) RPL</i> .....	42
<b>BAB VI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR PENGAKTIFAN KEMBALI</b>		
<b>PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM MAGISTER..... 44</b>		
<b>BAB VII PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR WARGA NEGARA ASING</b>		
<b>(WNA) PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM MAGISTER..... 46</b>		

7.1.	KRITERIA DAN PERSYARATAN.....	46
7.2.	KETENTUAN PROSES VISA.....	46
7.3.	BEASISWA CALON MAHASISWA BARU WNA.....	49
7.4.	KETENTUAN BIAYA KULIAH WNA .....	50
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>51</b>

# BAB I PENDAHULUAN


## 1.1. LATAR BELAKANG

Proses pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru (PMB), merupakan proses terkait rekrutmen dan seleksi hingga resminya mahasiswa baru diterima di Kampus Universitas Internasional Batam (UIB) dibawah Biro Humas dan Kerja Sama. Adanya pedoman ini dibuat untuk menjadi dasar ketentuan dalam penyelenggaraan PMB. Pedoman ini diperbaharui secara berkala (per 2 tahun) mengingat perubahan prosedur penerimaan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Seperti diketahui, wabah Covid-19 yang melanda berbagai negara di dunia, menuntut semua elemen untuk berubah dan menyesuaikan kondisi agar tatanan hidup terus berjalan. Oleh karena itu, pedoman ini diperbaharui karena adanya perubahan signifikan dalam seluruh proses pelaksanaan PMB dari luring (*offline*) menjadi daring (*online*). Untuk selanjutnya, dengan penyesuaian terhadap kondisi dan situasi, maka pelaksanaan proses PMB akan dilakukan secara *hybrid* (*offline* dan *online*). Hal ini dilakukan agar dapat memfasilitasi calon mahasiswa baru yang terbatas oleh jarak, waktu dan biaya.

Secara garis besar proses PMB untuk semua program (Sarjana dan Magister), baik untuk WNI dan WNA, jalur beasiswa atau regular, secara offline atau online adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Proses Penerimaan Calon Mahasiswa Baru



## **1.2. FAKULTAS DAN AKREDITASI PROGRAM STUDI**

Sebagai universitas yang mengutamakan keunggulan pendidikannya, Universitas Internasional Batam selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dari program studinya. Kualitas dari program studi dapat dilihat dari akreditasi yang dipegang oleh masing-masing program studi. Sebanyak 11 (sebelas) program studi telah terakreditasi. Adapun informasi Fakultas dan Program Studi beserta akreditasinya adalah sebagai berikut:

1. Fakultas terdiri dari:
  - A. Fakultas Bisnis dan Manajemen
  - B. Fakultas Ilmu Komputer
  - C. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
  - D. Fakultas Teknik Industri
  - E. Fakultas Pendidikan
2. Program studi beserta akreditasinya terdiri dari:
  - A. Program Studi Teknik Sipil (Terakreditasi Unggul)
  - B. Program Studi Arsitektur (Terakreditasi Baik)
  - C. Program Studi Sistem Informasi (Terakreditasi Baik Sekali)
  - D. Program Studi Teknologi Informasi (Terakreditasi Baik)
  - E. Program Studi Manajemen (Terakreditasi Unggul)
  - F. Program Studi Akuntansi (Terakreditasi Baik Sekali)
  - G. Program Studi Pariwisata (Terakreditasi B)
  - H. Program Studi Magister Manajemen (Terakreditasi B)
  - I. Program Studi Ilmu Hukum (Terakreditasi A)
  - J. Program Studi Magister Hukum (Terakreditasi A)
  - K. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (Terakreditasi Baik Sekali)

## **1.3. KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

### **1.3.1. Dasar Hukum**

Penyelenggaraan proses penerimaan mahasiswa baru di UIB, berdasarkan aturan atau ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Undang–Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas
6. SK YMTI No. 010/REK/KEPUIB/VII/2016) tentang Renstra Universitas Internasional Batam

7. SK YMTI Nomor 001/KEP.PEG-UIB/YMTI/II/2017 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Internasional Batam
8. Peraturan Rektor Nomor 018/REK/KEP-UIB/IV/2017 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pendidikan Tinggi di Universitas Internasional Batam
9. SK Rektor No. 038/REK/KEP-UIB/VII/I/2016 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
10. SK Rektor No. 001/REK/KEP-UIB/VII/2013 tentang Kebijakan Umum Penerimaan Mahasiswa Baru.
11. SK Rektor No. 024/REK/KEP-UIB/VII/2022 tentang Ketentuan Beasiswa Mahasiswa Baru
12. SK Rektor No. 012/REK/KEP-UIB/IX/2023 tentang Penerimaan Beasiswa Multitahun

### 1.3.2. Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Artikel Kebijakan Penyandang Disabilitas yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Istilah Penyandang Disabilitas, sebelumnya lebih umum disebut dengan Penyandang Cacat, berasal dari kata Difabel yang merupakan akronim dari *Different Ability People* yang merupakan istilah yang dijadikan pendekatan untuk menyebut individu dengan kelainan tanpa potensi diskriminasi dan stigmanisasi. Dikutip dari definisi yang diberikan oleh International Classification of Functioning Disability and Health: "*Disability serves as an umbrella term for impairments, activity limitations or participation restrictions*" (Disabilitas adalah "payung" terminologi untuk gangguan, keterbatasan aktivitas atau pembatasan partisipasi). Ada tiga klasifikasi penyandang disabilitas menurut ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu Impairment yang mana merujuk kepada entitas tidak berdaya secara fisik, psikologi, maupun organ tubuh seperti kebutaan, tuli, kelumpuhan; Disability atau ketidakmampuan melakukan aktifitas seperti manusia pada umumnya yang mengambil contoh seseorang yang harus dibantu untuk melakukan aktifitas makan-minum; dan handicap yang merupakan ketidakmampuan seseorang untuk menjalankan peran sosial-ekonominya sebab adanya abnormalitas fungsi tubuh.

Mengutip juga dari Undang–Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, tentang penyandang disabilitas, "yang dimaksud penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak." Adapun jenis-jenis disabilitas adalah disabilitas fisik , disabilitas intelektual, disabilitas mental dan disabilitas sensory.

Mengacu pada SK Rektor No. 001/REK/KEP-UIB/VII/2013 baik untuk Program Sarjana dan Magister tentang penerimaan mahasiswa baru di UIB diselenggarakan dengan prinsip adil dan tidak diskriminatif, maka untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia, semua program studi UIB menerima calon mahasiswa baru termasuk penyandang disabilitas. Berikut ketentuan penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas untuk semua fakultas:

No	Jenis Disabilitas	Disabilitas	Ketentuan
1	Disabilitas Fisik	Dwarfisme	Semua Fakultas Menerima
2		Paraplegia	Semua Fakultas Menerima
3		Cerebral Palsy	Semua Fakultas Tidak Menerima
4		Amputasi	Semua Fakultas Menerima
5		Lumpuh Layu	Semua Fakultas Tidak Menerima
6	Disabilitas Intelektual	Down Syndrome	Semua Fakultas Tidak Menerima
7		Gangguan Kemampuan Belajar	Semua Fakultas Tidak Menerima
8		Tuna Grahita	Semua Fakultas Tidak Menerima
9	Disabilitas Mental	Autisme dan ADHD	Semua Fakultas Tidak Menerima
10		Tuna Laras	Semua Fakultas Tidak Menerima
11	Disabilitas Sensory	Tuna Rungu	Semua Fakultas Tidak Menerima
12		Tuna Netra	Semua Fakultas Tidak Menerima
13		Buta Warna	Semua Fakultas Menerima, kecuali Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

### 1.3.3. Sistem Rekrutmen

Kebijakan dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Internasional Batam mengacu pada SK Rektor No. 001/REK/KEP-UIB/VII/2013 baik untuk Program Sarjana dan Magister. Kebijakan umum penerimaan mahasiswa baru di UIB diselenggarakan dengan prinsip adil dan tidak diskriminatif. Calon mahasiswa tidak dibedakan asal daerah, jenis kelamin, suku, agama, ras, antar golongan (SARA), kedudukan sosial, latar belakang politik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan UIB. Namun demikian, UIB tidak menerima calon mahasiswa dari anggota atau simpatisan organisasi yang dilarang oleh undang-undang dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Seluruh proses penerimaan mahasiswa baru (promosi, pendaftaran, seleksi, dll) pada semua PS Sarjana dan Magister dipusatkan di tingkat universitas dan dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang ditunjuk dan diangkat oleh rektor. Penetapan calon mahasiswa baru yang telah lolos seleksi dan diterima menjadi

mahasiswa UIB secara sah dilakukan melalui SK Rektor pada akhir gelombang penerimaan. Apabila terdapat penerimaan mahasiswa baru tidak melalui Surat Keputusan (SK) Rektor, maka status mahasiswa tersebut dinyatakan tidak sah. Sistem penerimaan mahasiswa baru untuk program Sarjana dilakukan melalui dua jalur, yakni beasiswa dan regular, sedangkan untuk program Magister hanya memiliki satu jalur yaitu jalur regular.

Penerimaan mahasiswa baru untuk program Sarjana, dan Magister dilakukan dalam beberapa gelombang. Pada Sarjana, penerimaan mahasiswa baru untuk lulusan SMA/K dilakukan melalui 10 gelombang. Gelombang 1 dan 2 merupakan sistem penerimaan mahasiswa baru melalui jalur beasiswa. Sedangkan Gelombang 3 sampai dengan Gelombang 9 merupakan sistem penerimaan mahasiswa baru melalui jalur regular. Sistem rekrutmen calon mahasiswa baik WNI atau WNA, dilakukan dengan dua cara:

1. Melalui jalur beasiswa, adalah rekrutmen calon mahasiswa baru melalui seleksi tes berdasar prestasi akademik dan prestasi non akademik yang diperoleh selama menjadi siswa di SMA/SMK dan sederajat. Jalur beasiswa ini memiliki kriteria dan persyaratan tertentu serta siswa harus lulus dengan nilai ujian yang sudah ditetapkan dalam SK Rektor.
2. Melalui jalur regular, adalah rekrutmen calon mahasiswa melalui jalur tes dengan syarat lulus diatas nilai rendah UIB.
3. Kedua jalur diatas mengharuskan calon mahasiswa (WNI) untuk mengikuti tes ujian saringan masuk yang terdiri atas ujian tertulis (terdiri dari Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) dan ujian wawancara. Sedangkan khusus untuk WNA, ujian saringan masuk hanya ujian Bahasa Inggris (TOEFL) dan ujian wawancara.

#### **1.3.4. Sistem Seleksi**

Sistem seleksi calon mahasiswa baru menggunakan dua jenis tes, yakni tes akademik dan wawancara. Kondisi saat ini proses seleksi bisa dilakukan secara offline dan online. Ujian secara offline dilakukan dengan manual, yakni calon mahasiswa menggunakan lembar ujian dalam menjawab soal ujian. Biasanya kondisi ini dilakukan jika tempat calon mahasiswa didaerah yang kurang terjangkau internet/ sinyal internet sangat kurang. Proses seleksi hingga keputusan dilakukan secara offline. Sedangkan untuk kondisi online, proses seleksi hingga keputusan dilakukan secara tersystem dan terkomputerisasi. Sehingga calon mahasiswa dari berbagai daerah dan negara bisa terjangkau dan melakukan ujian dimanapun berada selama masih ada jaringan internet yang memadai.

Untuk sistem seleksi program sarjana syarat minimal lulus tes adalah nilai 50. Ujian meliputi tes akademik (Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) serta tes wawancara. Sedangkan untuk program magister, ujian meliputi Test Potensi Akademik

(TPA) dan Bahasa Inggris (TOEFL), serta ujian wawancara. Maksud dan tujuan dilakukan ujian wawancara adalah untuk mengetahui motivasi calon mahasiswa dalam melanjutkan studi di kampus UIB, mengetahui wawasan/prestasi calon mahasiswa baru, memahami attitude calon mahasiswa, serta mengetahui latar belakang keluarga calon mahasiswa tersebut.

### 1.3.5. Sistem Keputusan

Pada Program Sarjana, sistem pengambilan keputusan akhir penerimaan mahasiswa baru sedikit berbeda dengan pengambilan keputusan pada penerimaan mahasiswa baru pada Program Magister. Keputusan penerimaan mahasiswa Program Sarjana ditentukan berdasarkan hasil ujian saringan masuk (USM), dan hasil wawancara. Sedangkan keputusan penerimaan mahasiswa Program Magister ditentukan berdasarkan hasil TPA, hasil nilai Bahasa Inggris (TOEFL) dan hasil wawancara. Aspek-aspek yang menjadi dasar pertimbangan Panitia PMB dalam mengambil keputusan diterima atau tidaknya calon mahasiswa yang telah mendaftar ke UIB adalah berdasarkan hasil USM dan Wawancara ini. Ketua Panitia PMB melakukan *assessment* terlebih dahulu sebelum diajukan ke Wakil Rektor III. Untuk alur pengambilan keputusan bisa dilihat pada **Gambar 1.2** dibawah ini.


Gambar 1.2 Alur Sistem Pengambilan Keputusan



*Assessment* yang dilakukan dengan melihat hasil nilai USM dan hasil wawancara dari sistem admisi.uib.ac.id, karena semua ujian dilakukan secara online. *Assessment* dilakukan melalui menu Hasil USM, Hasil Wawancara dan Hasil Seleksi. Untuk Hasil USM dilihat dari nilai minimal dan nilai maksimal hasil ujian untuk menentukan jenis beasiswa dan menentukan lulus atau tidaknya calon mahasiswa tersebut. Untuk hasil wawancara, harus dipastikan kembali ke panitia wawancara apabila ada catatan khusus terkait calon mahasiswa, misal dari segi *attitude*, tampilan dan hasil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pewawancara, apabila tidak memenuhi tiga kriteria diatas maka calon

mahasiswa tidak diluluskan. Adapun tampilan sistem *assessment* hasil USM adalah sebagai berikut:

Gambar 1.3 *Assessment Hasil USM Pada Sistem Admisi.uib.ac.id*



Ketua Panitia PMB setelah melakukan *assessment*, maka selanjutnya adalah memberikan usulan keputusan kepada Wakil Rektor III. Keputusan akhir ditentukan oleh Wakil Rektor III berdasarkan pertimbangan aturan dan ketentuan dari SK-SK yang berlaku dan masukan dari Ketua Panitia PMB. Hasil akhir penerimaan mahasiswa baru dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Wakil Rektor III dan hasilnya diumumkan oleh Biro Humas. Tampilan dalam sistem *admisi.uib.ac.id* untuk Wakil Rektor III ada dalam menu Hasil Seleksi, seperti dibawah ini:

Gambar 1.3 Sistem Pengambilan Keputusan Hasil Seleksi

No	Nomor Daftar	Nama	P.Studi	Nilai USM	Beasiswa	Peningkat / Prestasi	Rekom	Penerimaan	Aksi
56	BM232132	Jocelyn	Sistem Informasi	85.67	Beasiswa Prestasi 1	Beasiswa Prestasi 1	Terima	Diterima	[Refresh]
220	BM232383	Patrick Gabriel Kho	Ilmu Hukum	83.33	Beasiswa Prestasi 1	Beasiswa Prestasi 1	Terima	Diterima	[Refresh]
307	BM232492	Erika	Sistem Informasi	81.67	Beasiswa Prestasi 1	Beasiswa Prestasi 1	Terima	Diterima	[Refresh]
11	BM232015	Jolin	Ilmu Hukum	81.00	Beasiswa Prestasi 1	Beasiswa Prestasi 1	Terima	Diterima	[Refresh]
117	BM232249	Fiona Jocelyn	Manajemen	80.67	Beasiswa Prestasi 1	Beasiswa Prestasi 1	Terima	Diterima	[Refresh]

#### 1.4. KETENTUAN UMUM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Ketentuan secara umum penerimaan mahasiswa baru untuk program Sarjana dan Magister adalah:

1. WNI dan WNA
2. Lulus SMA/SMK/MA
3. Usia maksimal 35 tahun bagi Sarjana dan 80 tahun untuk Magister
4. Fotokopi Ijazah dan SKHU
5. Fotokopi Akta lahir
6. Fotokopi Kartu Keluarga
7. Fotokopi KTP/ID lainnya
8. Pas Foto (berwarna)

Pendaftaran calon mahasiswa baru program Sarjana dan Magister dilakukan secara *online* dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Pengisian biodata diri dan data lainnya pada saat pendaftaran harus sesuai dengan Kartu Keluarga.
2. Apabila ada data yang berbeda antara Kartu Keluarga dengan Akta lahir atau Ijazah, maka calon mahasiswa harus membuat Kartu Keluarga baru dan boleh melampirkan surat keterangan pembuatan baru dari Dinas Kependudukan setempat. Selain itu, bisa membuat surat pertanyaan diatas materai untuk penggunaan data selain Kartu Keluarga agar calon mahasiswa tidak menuntut dikemudian hari.

3. Seluruh dokumen pendaftaran mahasiswa baru diunggah melalui laman pendaftaran *online* ([www.pendaftaran.uib.ac.id](http://www.pendaftaran.uib.ac.id)) pada bagian “Upload Dokumen” dalam bentuk file PDF dengan maksimal berat file 2mb.
4. Seluruh calon mahasiswa wajib membayar biaya pendaftaran untuk mengikuti Ujian Saringan Masuk/USM. Pembayaran dilakukan dengan mentransfer biaya pendaftaran ke rekening yang sudah ditentukan, kemudian calon mahasiswa mengunggah bukti transfer atau rekening koran ke dalam menu “Upload Dokumen” di laman pendaftaran online ([www.pendaftaran.uib.ac.id](http://www.pendaftaran.uib.ac.id)) pada bagian “Bukti Bayar”. Calon Mahasiswa wajib mengisikan Nama Pemilik Rekening dan Nama Bank sesuai keterangan rekening yang digunakan untuk melakukan pembayaran.

#### **1.4.1. Prosedur Pendaftaran Secara Offline**

Pelaksanaan pendaftaran secara offline diutamakan untuk calon mahasiswa yang berasal dari daerah/pulau yang kondisi jaringan internet tidak mendukung/terkendala.

Adapun prosedur pendaftaran adalah:

1. Mengisi formulir pendaftaran secara online
2. Melakukan pembayaran pendaftaran secara tunai
3. Melengkapi dokumen pendaftaran sesuai dengan jalur pendaftaran (regular atau beasiswa)
4. Mengisi form kelengkapan dokumen
5. Mengikuti ujian saringan masuk secara manual/offline yakni dengan mengisi LJK (lembar jawaban komputer)
6. Mengikuti ujian wawancara

#### **1.4.2. Prosedur Pendaftaran Secara Online**

Calon mahasiswa dapat membuka laman <http://pendaftaran.uib.ac.id/> untuk melakukan pengisian data diri dan unggah dokumen persyaratan. Pada halaman depan (beranda) terdapat beberapa tab menu yaitu:

1. **Beranda**; terdapat menu Pendaftaran dan Akademik. Menu Akademik adalah menu yang berisi informasi mengenai Program Studi;
2. **Gelombang**; yang mana jika meng-klik menu ini maka akan langsung masuk ke menu pendaftaran;
3. **Informasi Umum**; yang terdiri dari Persyaratan Calon Mahasiswa Ujian Saringan Masuk, Tabel Biaya Pendidikan, serta informasi tentang asrama atau kos-kosan;
4. **Kontak**; terdiri dari nomor telepon, email, alamat serta peta lokasi kampus
5. **Daftar/Login**; calon mahasiswa log-in menggunakan akun yang sudah di daftarkan sebelumnya. Apabila belum mempunyai akun maka harus membuat akun terlebih dahulu dengan mengisi email dan NIK milik calon mahasiswa baru.

Adapun instruksi cara pendaftaran adalah:


1. Calon mahasiswa dapat masuk ke menu **Gelombang** atau langsung ke menu **Pendaftaran** yang terdapat pada laman **Beranda**




2. Calon mahasiswa harus *log-in* terlebih dahulu menggunakan akun kemudian klik **DAFTAR**. Apabila belum mempunyai akun maka harus membuat akun terlebih dahulu dengan cara mengklik menu **Daftar/Login** di kanan atas menu, seperti di bawah ini:

**Catatan:** Data Nama Lengkap dan NIK wajib diisi sesuai data di Kartu Keluarga Calon Mahasiswa dan email aktif untuk proses verifikasi email.

3. Calon mahasiswa baru harus mengisi registrasi akun baru dengan email yang belum pernah di daftarkan sebelumnya dan NIK serta nama yang sesuai dengan Kartu Keluarga Calon Mahasiswa. Setelah itu, klik "*I'm not a robot*" dan klik "Daftar". Maka, akan muncul tampilan seperti dibawah ini



4. Tampilan **Konfirmasi Registrasi Akun** di kotak masuk email Calon Mahasiswa, kemudian **Klik Untuk Konfirmasi Registrasi** seperti di bawah ini:



5. Calon Mahasiswa akan dibawa ke laman **Konfirmasi Akun Baru** seperti di bawah ini:



6. Setelah berhasil membuat akun, calon mahasiswa sudah bisa *log-in* untuk mulai melakukan pendaftaran calon mahasiswa dapat masuk ke menu **Gelombang** atau langsung ke menu **Pendaftaran** yang terdapat pada laman **Beranda**



7. Untuk melakukan pendaftaran calon mahasiswa dapat klik “Daftar (*Register*)” dan dilanjutkan dengan mengisi form pendaftaran calon mahasiswa program sarjana yang terdiri dari menu: **Biodata Diri dan upload Dokumen**.

8. Pada menu **Biodata Diri**, seluruh kolom tanda (\*) **wajib** diisi oleh Calon Mahasiswa dengan ketentuan berikut ini:

Nama Lengkap	:	Sesuai Dengan data di Kartu Keluarga (Diisi dengan huruf besar-kecil)
Jenis Kelamin	:	Sesuai dengan data di Kartu Keluarga
Kewarganegaraan	:	Sesuai dengan data di Kartu Keluarga
Tempat Lahir	:	Sesuai dengan data di Kartu Keluarga
Tanggal Lahir	:	Sesuai dengan data di Kartu Keluarga
No. HP	:	Diisi dengan nomor yang aktif untuk ditelepon
No. WA	:	Diisi dengan nomor <i>Whatsapp</i> yang aktif untuk diinvite ke grup USM
Jenis Pendaftaran	:	Jenis pendaftaran diisi dengan Mahasiswa baru/ Transfer/ Ekstensi sesuai jalur pendaftaran
Program Studi Pilihan 1	:	Program studi utama yang wajib di pilih calon mahasiswa
Program Studi Pilihan 2	:	Program studi yang diminati calon mahasiswa selain program studi utama untuk pilihan ke 2
Program Studi Pilihan 3	:	Program studi yang diminati calon mahasiswa selain program studi utama dan kedua untuk pilihan ke 3
Waktu Kuliah/ Shift	:	Diisi sesuai dengan pilihan calon mahasiswa
Nama Asal Sekolah	:	Diisi sesuai data calon mahasiswa pada Surat Keterangan Sekolah atau Rapor
Nilai Rata-rata Rapor	:	Diisi dengan nilai rata-rata rapor calon mahasiswa pada semester 1 hingga 4 ketika di jenjang SMA/K/Sederajat
Tahun Lulus	:	Siisi dengan tahun kelulusan jenjang SMA/K/Sederajat calon mahasiswa yang mendaftarkan

9. Pada menu Dokumen, semua berkas yang tertera pada laman website

\* Wajib di Isi (Required)

**Dokumen Pribadi (Personal Documents)**

Pas Photo (Photo Image) \*

Pas Photo (Photo Image)

Dokumen Terupload (Uploaded Document) :

Dokumen KTP / SIM / Passport (National Identity Card) \*

Dokumen KTP / SIM / Passport (National Identity Card)

Dokumen Terupload (Uploaded Document) :

Dokumen Kartu Keluarga (Family Card) \*

Dokumen Kartu Keluarga (Family Card)

Dokumen Terupload (Uploaded Document) :

**WAJIB** diunggah dalam format *PDF* dengan ukuran dokumen maksimal **2 (dua) MB** seperti:

1. Pasfoto : Di upload dengan pasfoto diri terbaru
2. KTP : Dapat di upload dengan KTP / SIM / Kartu Pelajar SMA / Passport
3. Kartu Keluarga : Di upload dengan kartu keluarga terbaru

**Catatan:**

Dokumen yang diunggah Calon Mahasiswa harus memiliki resolusi yang layak/dapat dibaca dengan jelas (agar menghindari penolakan verifikasi).

10. Apabila dokumen sudah selesai diupload maka calon mahasiswa baru harus melakukan pembayaran pendaftaran melalui QRIS dibawah ini. Pembayaran dengan melakukan scan barcode terlampir. Biaya pendaftaran antara Rp 150.000-Rp 250.000,- sesuai dengan gelombang yang sedang berlaku.



11. Dokumen yang telah diunggah harus mendapatkan verifikasi terlebih dahulu dari tim panitia Penerimaan Mahasiswa Baru, apakah berkas yang diunggah disetujui atau ditolak. Proses verifikasi ini memakan waktu maksimal 2 x 24 jam hari kerja. Calon Mahasiswa dapat *logout* terlebih dahulu dan dapat *login* kembali di hari yang sama atau di hari selanjutnya. Status pemeriksaan dokumen dapat dilihat pada keterangan seperti pada gambar berikut:

### FORM PENDAFTARAN CALON MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (Undergraduate Student Registration Form)



#### Status Dokumen (Document Status)

Kelengkapan Dokumen (Completion of Requirement) : **Masih ada dokumen yang tidak lengkap (Not complete)**

Status Pemeriksaan Dokumen (Document Check Status) : **Masih dalam pemeriksaan (Under Assessment)**

Catatan Pemeriksaan Dokumen (Document Inspection Notes) :

Status Pemeriksaan Pembayaran (Payment Check Status) : **Masih dalam pemeriksaan (Under Assessment)**

Catatan Pemeriksaan Keuangan (Payment Notes) :

12. Jika sudah menyelesaikan ke bagian akhir, Calon Mahasiswa bisa mengecek status dalam menu **Akun Saya**, yang berisi tentang informasi pendaftaran, status pembayaran dan password untuk mengikuti Ujian Saringan Masuk di UIB. Calon Mahasiswa harus mengingat jadwal ujian saringan masuk. Proses pendaftaran telah selesai.

**UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM**

Beranda Gelombang Informasi Umum Kontak Akun Saya

### Akun Saya

**Nama Lengkap** : Ujicoba10-Listia  
**Alamat Email** : ujicobagel10listia@gmail.com  
**Nomor NIK** : 2171100000000001

### Pendaftaran

NomorDaftar	Periode	Gelombang	Jurusan	Biodata	Pembayaran	USM	Password USM	Aksi
BM212542	2021	Beasiswa 02	Akuntansi - Malam	<b>Belum Lengkap</b>	<b>Belum Lunas</b>	KAMPUS UIB, 15 Nov 2020 (13:00 - 17:00)		Ubah Biodata

### Akun Saya

**Nama Lengkap** : Ujicoba8-Katherine  
**Alamat Email** : ujicoba8katherine@yahoo.com  
**Nomor NIK** : 2171100000000001

### Pendaftaran

NomorDaftar	Periode	Gelombang	Jurusan	Biodata	Pembayaran	USM	Password USM	Aksi
BM201367	2020	Gelombang 08	Akuntansi - Pagi	Telah Lengkap	Telah Lunas	KAMPUS UIB, 25 Jul 2020 (13:00 - 17:00)	W03EIP	

UBAH PASSWORD

UBAH PROFILE

LOGOUT

## 1.5. KETENTUAN BIAYA MASUK PROGRAM SARJANA

Ketentuan biaya masuk mahasiswa baru telah di atur dalam SK Rektor yang berbeda setiap tahunnya. Sebagai contoh, berikut tabel biaya untuk calon mahasiswa baru TA 2024/2025.

### ESTIMASI BIAYA KULIAH PROGRAM BEASISWA

Penerima beasiswa UIB akan mendapatkan potongan biaya kuliah sesuai dengan beasiswa yang diterima. Berikut merupakan estimasi biaya kuliah bagi penerima program beasiswa UIB: (Contoh biaya menggunakan biaya program studi Teknik Sipil, program studi lainnya dapat menyesuaikan)

Periode	Biaya Gedung/SPP	Biaya PPL	Biaya BPP Pokok	Biaya SKS	Total
Cemerlang	Gratis	Rp 3.000.000,-	Gratis	Gratis	Rp 3.000.000,-
Bidikmisi	Gratis	Rp 3.000.000,-	Gratis	Gratis	Rp 3.000.000,-
Insan Mandiri	Gratis	Rp 3.000.000,-	Gratis	Gratis	Rp 3.000.000,-
Prestasi 1	Gratis	Rp 3.000.000,-	Rp 2.750.000,-	Rp 1.750.000,-	Rp 7.500.000,-
Prestasi 2	Gratis	Rp 3.000.000,-	Rp 4.125.000,-	Rp 2.625.000,-	Rp 9.750.000,-
Prestasi 3	Gratis	Rp 3.000.000,-	Rp 5.500.000,-	Rp 3.500.000,-	Rp 12.000.000,-
Prestasi 4	Rp 2.500.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 5.500.000,-	Rp 3.500.000,-	Rp 14.500.000,-

## ESTIMASI BIAYA KULIAH SEMESTER 1

Estimasi biaya perkuliahan UIB untuk semester 1 adalah sebagai berikut:

Program Studi	Biaya Gedung/SPP	Biaya PPL	Biaya BPP Pokok	Biaya SKS	Total
Teknik Sipil	Rp 10.500.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 5.500.000,-	Rp 3.500.000,-	Rp 22.500.000,-
Arsitektur	Rp 10.500.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 5.500.000,-	Rp 3.325.000,-	Rp 22.325.000,-
Sistem Informasi	Rp 10.500.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 5.500.000,-	Rp 3.325.000,-	Rp 22.325.000,-
Teknologi Informasi	Rp 10.500.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 5.500.000,-	Rp 3.325.000,-	Rp 22.325.000,-
Manajemen	Rp 10.500.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 5.500.000,-	Rp 3.500.000,-	Rp 22.500.000,-
Akuntansi	Rp 10.500.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 5.500.000,-	Rp 3.500.000,-	Rp 22.500.000,-
Pariwisata	Rp 10.500.000,-	Rp 5.000.000,-*	Rp 5.500.000,-	Rp 3.500.000,-	Rp 24.500.000,-
Ilmu Hukum	Rp 10.500.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 5.500.000,-	Rp 3.500.000,-	Rp 22.500.000,-
Pendidikan Bahasa Inggris	Rp 10.500.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 5.500.000,-	Rp 3.500.000,-	Rp 22.500.000,-

**Catatan:**

1. Semester 1 belum terdapat kelas laboratorium jadi biaya laboratorium belum tertagih  
 \* Biaya PPL Program Studi Pariwisata terdapat tambahan Rp 2.000.000,- karena ada biaya seragam tambahan

## ESTIMASI BIAYA KULIAH PROGRAM BEASISWA

Penerima beasiswa UIB akan mendapatkan potongan biaya kuliah sesuai dengan beasiswa yang diterima. Berikut merupakan estimasi biaya kuliah bagi penerima program beasiswa UIB: (Contoh biaya menggunakan biaya program studi Teknik Sipil, program studi lainnya dapat menyesuaikan)

Periode	Biaya Gedung/SPP	Biaya PPL	Biaya BPP Pokok	Biaya SKS	Total
Cemerlang	Gratis	Rp 3.000.000,-	Gratis	Gratis	Rp 3.000.000,-
Bidikmisi	Gratis	Rp 3.000.000,-	Gratis	Gratis	Rp 3.000.000,-
Insan Mandiri	Gratis	Rp 3.000.000,-	Gratis	Gratis	Rp 3.000.000,-
Prestasi 1	Gratis	Rp 3.000.000,-	Rp 2.750.000,-	Rp 1.750.000,-	Rp 7.500.000,-
Prestasi 2	Gratis	Rp 3.000.000,-	Rp 4.125.000,-	Rp 2.625.000,-	Rp 9.750.000,-
Prestasi 3	Gratis	Rp 3.000.000,-	Rp 5.500.000,-	Rp 3.500.000,-	Rp 12.000.000,-
Prestasi 4	Rp 2.500.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 5.500.000,-	Rp 3.500.000,-	Rp 14.500.000,-

### 1.6. KETENTUAN DAN PROSES UJIAN SARINGAN MASUK PROGRAM SARJANA

Setiap calon pendaftar Jalur Beasiswa dan Reguler wajib mengikuti tes Ujian Saringan Masuk yang diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam. Adapun tahapan, ketentuan serta prosedur Ujian Saringan Masuk adalah sebagai berikut:

Tahapan Ujian Saringan Masuk. Ujian Saringan Masuk Universitas Internasional Batam terdiri dari:

1. *Computer Based Test* atau Ujian Tes Potensi Akademik (Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris). Waktu pengerjaan adalah 120 menit;
2. *Interview* atau Tes Wawancara dengan Dosen Universitas Internasional Batam. Wawancara dilakukan dalam waktu 5 – 10 menit;

Ketentuan Mengikuti Ujian Saringan Masuk *Offline*

1. Memakai kemeja putih, celana hitam (selain bahan *jeans*) dan sepatu;

2. Membawa alat tulis (pena, pensil 2B, dsb);
3. Membawa Kartu Identitas Diri seperti: KTP/Kartu Pelajar/Paspor/SIM.
4. Pengumuman hasil Ujian Saringan Masuk adalah 3 hari setelah pelaksanaan ujian dan dapat dilihat pada website resmi Universitas Internasional Batam.

#### Ketentuan Mengikuti Ujian Saringan Masuk *Online*

1. Memakai pakaian sopan dan rapi (berkemeja);
2. Menyiapkan laptop/handphone dan mengunduh aplikasi Zoom;
3. Menyiapkan laptop/handphone Android sebagai perangkat untuk mengakses ujian;
4. Pengumuman hasil Ujian Saringan Masuk adalah 3 hari setelah pelaksanaan ujian dan dapat dilihat pada website resmi Universitas Internasional Batam.

#### **1.7. KETENTUAN DAN PROSEDUR DAFTAR ULANG PROGRAM SARJANA**

Calon mahasiswa harus melakukan daftar ulang paling lambat dua minggu setelah surat hasil (LoA) diterima dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Melakukan pembayaran kewajiban keuangan melalui rekening *virtual account* masing-masing yang telah ditentukan
2. Menyerahkan Bukti/Slip Setoran Bank di akun pendaftaran beserta Surat Pernyataan Cicilan, bagi yang ingin mengajukan cicilan.
3. Memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
4. Mengisi Surat Pernyataan Mematuhi Peraturan harus ditandatangani di atas materai Rp 10.000
5. Unggah akta kelahiran milik calon mahasiswa
6. Unggah Pasfoto dengan ketentuan kemeja putih polos dan background biru terbaru
7. Unggah Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) SMA/SMK yang telah dilegalisir dengan ketentuan jika SMA/SMK tergolong:
  - SMA/SMK Negeri dan Swasta, dilegalisasi oleh Kepala Sekolah
  - SMA Luar Negeri dilegalisasi oleh Pejabat Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.

#### **1.8. KETENTUAN PINDAH JURUSAN DAN SHIFT KULIAH PROGRAM SARJANA**

Setiap calon mahasiswa bisa mengajukan pergantian jurusan dan shift kuliah dengan syarat:

1. Mengisi form pindah jurusan pada akun pendaftaran di menu "Pindah Prodi"
2. Paling lambat pengajuan 1 minggu sebelum P2K2 atau sebelum menerima NPM
3. Bagi calon mahasiswa yang sudah menerima NPM maka dapat mengajukan pindah jurusan melalui Myportal.

4. Apabila semester berikutnya ingin pindah jurusan, maka harus mengisi pengunduran diri dari bagian akademik (BAAK), dan mengikuti ujian saringan masuk kembali sebagai mahasiswa baru.

#### **1.9. KETENTUAN PENGUNDURAN DIRI PROGRAM SARJANA**

Penerimaan proses undur diri, bisa dilakukan melalui email outlook (humas@uib.ac.id). Surat pengunduran diri yang dikirimkan calon mahasiswa kemudian diprint dan dibuat lembar disposisinya. Disposisi harus dilampirkan dengan surat hasil dan surat pendukungnya untuk menerima persetujuan dari Wakil Rektor III dan II. Form pengunduran diri dapat diakses melalui sistem undur diri pada akun pendaftaran dan memilih tombol undur diri.

Pengajuan pengunduran diri mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya PPL (Penyelenggaraan Pendidikan dan Laboratorium) tidak dapat dikembalikan.
2. Calon mahasiswa dapat mengajukan surat pengunduran diri yang diketahui oleh orang tua/wali, ditandatangani di atas materai dan melampirkan bukti pembayaran yang telah dilakukan.
3. Pengembalian uang pengunduran diri diluar biaya PPL adalah sebagai berikut:
  - 4 Minggu setelah penerimaan LoA: dikembalikan 75%
  - 6 Minggu setelah penerimaan LoA: dikembalikan 50%
  - Biaya yang dibayarkan tidak dapat dikembalikan, kecuali yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri melalui Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN), dikembalikan 100% (tunjukkan bukti penerimaan yang asli).
4. Bagi calon mahasiswa tidak lulus SLTA, akan dikembalikan 100% yang total yang telah dibayarkan
5. Bagi pengajuan diluar waktu yang telah ditentukan, besaran pengembalian biaya tergantung pada kebijakan Wakil Rektor terkait.

#### **1.10. KETENTUAN PELAKSANAAN P2K2/OSPEK MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA**

Program ospek mahasiswa baru yang sudah menjadi agenda rutin setiap kampus, untuk kampus UIB disebut program P2K2 (Program Pengenalan Kehidupan Kampus). Setiap tahun program ini memiliki tema yang berbeda-beda, tema ini akan menjadi dasar penugasan dan kegiatan seluruh rangkaian program. Program ini sangat dinantikan oleh para calon mahasiswa baru karena merupakan seremoni/upacara yang meresmikan calon mahasiswa menjadi mahasiswa yang sah. Tujuan umum P2K2 bagi mahasiswa baru adalah memperkenalkan dan membekali mahasiswa baru tentang gambaran awal pola akademik kampus agar lebih mudah beradaptasi dengan sistem pembelajaran di

perguruan tinggi. Sedangkan tujuan khusus kegiatan ini antara lain adalah agar mahasiswa:

1. mengetahui dan memahami fungsi serta peran utama mahasiswa dalam proses pembelajaran di UIB.
2. mengenal organisasi, fungsi, fasilitas dan aturan–aturan yang berlaku di UIB.
3. mengetahui sistem pembelajaran di UIB, memahami dan menyadari budaya, nilai dan etika kampus serta etika keilmuan.
4. mengetahui organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan UIB serta perannya dalam menunjang tridarma perguruan tinggi,
5. mampu mengembangkan karakter positif melalui jiwa kepemimpinan dan wirausaha santun yang profesional berwawasan lingkungan dan selalu berfikir positif
6. mampu mengembangkan kemandirian belajar dan berkarya.

Program ini merupakan kegiatan wajib bagi seluruh mahasiswa baru karena bukti keikutsertaan sebagai syarat kelulusan untuk sidang skripsi diakhir semester. Adapun syarat ketentuan mahasiswa yang dapat mengikuti program P2K2 ini adalah:

1. Telah memenuhi syarat daftar ulang, baik secara dokumen kelengkapan dan keuangan
2. Telah lulus kelas XII, yang dibuktikan dengan Ijasah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dari sekolah

Program rangkaian pelaksanaan P2K2 setiap tahun secara garis besar adalah sebagai berikut:

Program	Kegiatan
Pembekalaan P2K2	Pembekalan P2K2 Pengenalan Kampus Pengenalan Perpustakaan Pengenalan Ormawa (organisasi kemahasiswaan)
<i>Inovation Programme</i>	Sosialisasi & Workshop Penulisan Proposal PKM-K dan PKM-KC Sosialisasi & Workshop Sitasi Mendeley dan Turnitin Periode bimbingan dan pengumpulan proposal
U-TEP dan U-CEP Test	U-TEP Test (UIB <i>Test of English Proficiency</i> ) U-CEP Test (UIB <i>Chinese Proficiency Test</i> )
Pengenalan Program Sarjana	Pengenalan Program Sarjana dan Panduan Akademik
<i>Parents Gathering</i>	Pertemuan orangtua dan program studi
<i>Welcoming Freshmen</i>	Welcoming Freshmen ceremony: peresmian calon mahasiswa baru
Pengenalan <i>International Programme</i>	Seminar/webinar international experience dengan menghadirkan mahasiswa yang keluar negeri

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
Karakter kebangsaan	Seminar/webinar karakter kebangsaan dengan menghadirkan pembicara dari praktisi dan pemerintah
Bakti Sosial	Program gotong royong atau kegiatan sosial ke berbagai tempat

**BAB II**  
**PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR BEASISWA**  
**PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER**

**I. PROGRAM SARJANA**

**2.1. KRITERIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR BEASISWA**

Ketentuan terkait kriteria dan persyaratan calon mahasiswa yang melamar melalui jalur beasiswa telah ditetapkan oleh rektor melalui SK Rektor No. 024/REK/KEP-UIB/VII/2022. Kriteria calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur beasiswa sebagai berikut:

1. Lulus SMA/SMK dalam 2 tahun terakhir
2. Lulus ujian saringan masuk
3. Memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik
4. Melunasi biaya pendaftaran sebesar Rp 150.000

**2.2. INSTRUMEN PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR BEASISWA**

Untuk jalur beasiswa instrument penerimaan mahasiswa baru adalah sebagai berikut:

1. Kepanitiaan yang dibentuk dan diangkat melalui SK Rektor
2. Dokumen persyaratan khusus beasiswa
3. Dokumen soal ujian
4. Sistem Informasi Ujian PMB
5. LOA/Surat Hasil Ujian
6. Dokumen daftar ulang
7. Kontrak beasiswa multi-tahun

**2.3. JENIS-JENIS BEASISWA MAHASISWA BARU**

Sebagai wujud kepedulian UIB terhadap calon mahasiswa baru dalam pengabdian kepada masyarakat, UIB memiliki berbagai jenis bantuan dana dalam bentuk beasiswa yang tidak dibatasi kuota. Jenis beasiswa yang diberikan beraneka ragam serta *eligible* untuk calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik dan non akademik, atau yang kurang mampu secara ekonomi. Kebijakan terkait jenis-jenis beasiswa dan persyaratannya tertuang dalam SK Rektor No. 024/REK/KEP-UIB/VII/2022 tentang Ketentuan Beasiswa Mahasiswa Baru yang selalu diperbaharui setiap tahun. Adapun jenis-jenis beasiswa tersebut adalah:

**1. Beasiswa Cemerlang**

Syarat Khusus:

- Nilai Rata-rata Rapor minimal 80;
- Nilai USM  $\geq$  80
- Memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik minimal tingkat provinsi

- Wajib magang di UIB dan lolos masa percobaan 1 bulan

Fasilitas Beasiswa:

- 100% (Gratis) Uang SPP/Uang Gedung
- 100% (Gratis) Biaya Kuliah (BPP Pokok dan SKS) selama 7 semester
- 100% (Gratis) Biaya laboratorium, (50% untuk S-1 Pariwisata) selama 7 semester

## 2. **Beasiswa Insan Mandiri/ Bidikmisi**

Syarat Khusus:

- Nilai Rata-rata Rapor minimal 75;
- Nilai USM  $\geq$  65
- Surat rekomendasi dari sekolah terkait
- Memiliki Kartu Pintar Indonesia (KIP) atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari Kelurahan setempat.
- Pendapatan gabungan orangtua/wali maksimal sebesar Rp 3.000.000/ bulan dan atau pendapatan gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp 750.000,-
- Pendidikan orangtua/wali maksimal lulusan S1 (strata 1) atau Diploma 4
- Foto rumah (tampak depan, ruang tamu dan dapur)
- Melampirkan rekening listrik dan air bulan terakhir
- Wajib magang di UIB dan lolos masa percobaan 1 bulan

Fasilitas Beasiswa:

- 100% (Gratis) Uang SPP/Uang Gedung
- 100% (Gratis) Biaya Kuliah (BPP Pokok dan SKS) selama 7 semester
- 100% (Gratis) Biaya laboratorium, (50% untuk S-1 Pariwisata) selama 7 semester
- Uang saku perbulan bagi penerima beasiswa Bidikmisi. Besaran uang saku tergantung dari ketentuan Pemerintah.

Untuk peraih beasiswa Cemerlang dan Insan Mandiri, calon mahasiswa tidak hanya dibebaskan dari membayar biaya kuliah, tetapi juga disediakan layanan untuk penempatan kerja. Tujuan dari penempatan kerja ini adalah memberikan peluang kepada penerima beasiswa agar mampu memenuhi kebutuhan hidup, seperti akomodasi, transportasi, dan makan karena calon mahasiswa juga akan diberikan tunjangan kerja setiap bulan. Hal ini dilakukan untuk membantu kemandirian dan kemampuan peraih beasiswa agar memiliki pengalaman kerja setelah lulus dan cepat terserap oleh dunia kerja. Disisi lain calon mahasiswa baru banyak sekali yang berasal dari luar Kota Batam, oleh karena itu layanan

penempatan kerja yang disediakan oleh UIB sangat penting bagi peraih beasiswa agar bisa kuliah secara mandiri tanpa membebani orang tua.

### **3. Beasiswa Prestasi 1**

Syarat Khusus:

- Nilai Rata-rata Rapor minimal 80;
- Nilai USM  $\geq$  80
- Memiliki prestasi minimal tingkat sekolah

Fasilitas Beasiswa:

- 100% (Gratis) Uang SPP/Uang Gedung
- 50% potongan Biaya Kuliah (BPP Pokok dan SKS) hingga 6 semester

### **4. Beasiswa Prestasi 2**

Syarat Khusus:

- Nilai Rata-rata Rapor minimal 75;
- Nilai USM  $\geq$  70

Fasilitas Beasiswa:

- 100% (Gratis) Uang SPP/Uang Gedung
- 25% potongan Biaya Kuliah (BPP Pokok dan SKS) hingga 6 semester

### **5. Beasiswa Prestasi 3**

Syarat Khusus:

- Nilai Rata-rata Rapor minimal 75;
- Nilai USM  $\geq$  60
- Mengikuti kegiatan Open House UIB atau juara dalam lomba yang diselenggarakan UIB

Fasilitas Beasiswa:

- 100% (Gratis) Uang SPP/Uang Gedung

### **6. Beasiswa Prestasi 4**

Syarat Khusus:

- Nilai Rata-rata Rapor minimal 75;
- Nilai USM  $\geq$  50

Fasilitas Beasiswa:

- 75% (Gratis) Uang SPP/Uang Gedung

Mekanisme yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa untuk mendapatkan berbagai jenis beasiswa diatas adalah:

1. Lulus SMA/SMK
2. Melakukan pendaftaran
3. Dokumen persyaratan lengkap
4. Lulus ujian saringan masuk
5. Lulus wawancara
6. Lulus survey lapangan (khusus untuk beasiswa Insan Mandiri/Bidikmisi)
7. Mendaftar ulang

## II. PROGRAM MAGISTER

Terkait program beasiswa untuk jenjang Magister, UIB tidak memiliki jalur ini. Program yang ada untuk penerimaan mahasiswa baru Program Magister adalah program potongan biaya kuliah sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu. Biaya kuliah untuk Program Magister dihitung secara paket sampai dengan lulus dengan total biaya kuliah 50 juta. Adapun potongan-potongan yang bisa didapatkan adalah:

### 1. **Sivitas Akademika UIB, Alumni, Kelas Kerja Sama dan Guru: potongan 10 juta**

Syarat dan ketentuannya adalah:

- Kelas kerja sama: adalah instansi yang sudah kerja sama dengan UIB, yang memiliki nota kesepahaman/MOU. Misal dengan sekolah, pemerintah Provinsi, PKPA UIB dll.
- Sivitas UIB: adalah staf, dosen, dan alumni yang lulus UIB lebih dari 7 semester
- Guru: adalah pengajar dari semua tingkat, seluruh sekolah.

### 2. **Fast Track: potongan 23 juta**

Yang dimaksud dengan program *fast track* adalah program percepatan dari S1 selama 3,5 tahun ke S2 yang hanya 1,5 tahun, sehingga dalam rentang 5 tahun bisa lulus Magister.

Syarat dan ketentuannya adalah: semua mahasiswa program studi UIB yang lulus 7 semester, bisa mendaftar ke Program Magister UIB jalur *fast track*, yang dibuktikan dengan SKL atau validasi sidang BAAK. Biaya kuliah untuk program ini adalah 27 juta.

Ketentuan potongan Program Magister ini bisa dilihat juga pada **Tabel 3.1** Ketentuan Biaya Kuliah.

**BAB III**  
**PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR REGULER**  
**PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER**

**3.1. PROGRAM SARJANA**

**3.1.1. Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Reguler**

Kriteria calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur reguler sebagai berikut:

1. Lulus SMA/SMK/MA/Sederajat
2. Batas usia 35 tahun
3. Lulus ujian saringan masuk
4. Melunasi biaya pendaftaran sebesar Rp 250.000

**3.1.2. Instrumen Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Beasiswa**

Untuk jalur reguler instrument penerimaan mahasiswa baru adalah sebagai berikut:

1. Kepanitiaan yang dibentuk dan diangkat melalui SK Rektor
2. Dokumen persyaratan pendaftaran
3. Dokumen soal ujian
4. Sistem Informasi Ujian PMB
5. LOA/Surat Hasil
6. Dokumen daftar ulang

Ketentuan lain terkait biaya masuk, pendaftaran, ujian, daftar ulang dan proses lainnya untuk jalur reguler, bisa dilihat pada **BAB 1**.

**3.2. PROGRAM MAGISTER**

**3.2.1. Kriteria dan Persyaratan**

Bagi calon mahasiswa magister hanya disediakan jalur reguler di dalam sistem penerimaan mahasiswa baru. Kriteria calon mahasiswa reguler Program Magister sebagai berikut:

1. Lulus program sarjana,
2. Lulus ujian saringan masuk,
3. Lulus wawancara, dan
4. Melunasi kewajiban keuangan.

**3.2.2. Prosedur Pendaftaran**

Penerimaan calon mahasiswa baru magister, terdapat 2 periode. Periode ganjil dimulai dari bulan Maret s.d bulan Agustus dan periode genap dimulai dari bulan September s.d bulan Maret. Berbagai jurusan dari program sarjana bisa mendaftar. Calon

mahasiswa baru magister dengan program studi S1 dan program studi S2 yang dituju tidak linear wajib mengikuti program matrikulasi sebelum perkuliahan. Perkuliahan dilakukan pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Hari Kamis dan Jumat dimulai pukul 18:00-22:00 WIB, sedangkan hari Sabtu dimulai pukul 09:00-15:00 WIB. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pendaftaran magister melalui pendaftaran.uib.ac.id
2. Scan Akta lahir
3. Scan Kartu Keluarga
4. Scan KTP/ID lainnya
5. Soft copy foto diri (menggunakan latar biru, mengenakan kemeja putih dan hijab hitam)
6. Scan Ijazah dan Transkrip nilai S1
7. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 1.500.000
8. Lulus ujian saringan masuk (TPA dan TOEFL)

### 3.2.3. Instrumen Penerimaan

Untuk jalur reguler instrument penerimaan mahasiswa baru adalah sebagai berikut:


1. Kepanitiaan yang dibentuk dan diangkat melalui SK Rektor,
2. Dokumen persyaratan pendaftaran
3. Dokumen soal ujian dan wawancara
4. Sistem Informasi Ujian PMB
5. Hasil ujian berbasis komputer dengan minimal nilai  $\geq 50$

**Gambar 3.1** Instrumen Penerimaan Mahasiswa Baru Magister

No	Instrumen Penerimaan Mahasiswa Magister
1	Formulir pendaftaran calon mahasiswa secara online.
2	Formulir pendaftaran ulang secara online.
3	Sistem informasi ujian Bahasa Inggris.
4	Ijazah dan Transkrip nilai S1.
5	Sistem informasi Tes Potensi Akademik (TPA).
6	Surat pernyataan mematuhi peraturan UIB (Lampiran: Surat Pernyataan Kepatuhan).

Untuk alur pendaftaran calon mahasiswa baru adalah sebagai berikut:

**Gambar 3.2** Mekanisme Penerimaan Mahasiswa Baru



### 3.2.4. Ketentuan Biaya Kuliah

Biaya kuliah untuk Program Magister dihitung secara paket sampai dengan lulus. Biaya kuliah tidak termasuk dengan biaya matrikulasi, sidang tesis, dan wisuda, Pembayaran biaya kuliah dapat dicicil selama 3 semester dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 3.1** Ketentuan Biaya Kuliah

No	Kategori	Biaya Kuliah	Metode Pembayaran Cicilan		
			Semester 1	Semester 2	Semester 3
1	Umum	Rp 50.000.000	Rp 30.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
2	Sivitas Akademika UIB, Alumni dan Kelas Kerja Sama dan Guru	Rp 40.000.000	Rp 20.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
3	Fast Track	Rp 27.000.000	Rp 13.500.000	Rp 6.750.000	Rp 6.750.000

### 3.2.5. Konsentrasi Program Studi

Pemilihan konsentrasi pada program studi dilakukan dari semester ke 3, sehingga calon mahasiswa sudah difokuskan pada bidang yang diminati. Semester 1 dan 2 difokuskan pada mata kuliah umum dan dasar, serta sudah diarahkan untuk pemilihan topik penelitian tesis. Terlampir adalah konsentasi pada masing-masing program studi.

1. Magister Manajemen:
  - Manajemen Profesional Sumber Daya Manusia

- Manajemen Bisnis Strategi
  - Manajemen Pendidikan
  - Manajemen Inovasi dan Intrapreneurial
  - Manajemen Konsentrasi Bisnis Pariwisata
2. Magister Hukum:
- Hukum Kebijakan Publik
  - Hukum Bisnis
  - Hukum Kesehatan
  - Hukum Litigasi

### **3.2.6. Ujian Saringan Masuk**

Ujian saringan masuk/USM bersifat wajib dan harus diikuti oleh semua yang mendaftar di program magister, ujian terdiri dari:

1. Ujian Bahasa Inggris (TOEFL)
2. Tes Potensi Akademik (TPA)
3. Tes Wawancara

Adapun ketentuan terkait proses tata cara Daftar Ulang, proses Pindah Jurusan dan proses Undur Diri calon mahasiswa magister, dapat dilakukan setelah melakukan daftar ulang. Prosesnya sama dengan proses pada program sarjana. Hal ini dikarenakan sistem informasi yang mengelola ketiga proses ini sama, yakni melalui akun pendaftaran pada pendaftaran.uib.ac.id.

## **BAB IV**

### **PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR TRANSFER PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM MAGISTER**

Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke kampus lain dengan mentransfer mata kuliah yang diperolehnya dari kampus sebelumnya, baik kampus dalam negeri atau luar negeri. Mahasiswa baru jalur transfer dilingkungan Universitas Internasional Batam adalah proses penerimaan calon mahasiswa yang belum lulus atau selesai dari kampus lain dan akan pindah ke program studi di UIB.

#### **4.1. DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan mahasiswa transfer di lingkungan UIB:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
2. Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 123/B/Sk/2017 Tanggal 30 Maret 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau.

#### **4.2. TUJUAN DAN MANFAAT**

Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Transfer di lingkungan Universitas Internasional Batam ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan tinggi. Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Transfer di lingkungan UIB ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan di dunia pendidikan dan dunia industri, sebagai dasar dalam analisis kebutuhan pelatihan dan perencanaan karir; dan
2. Untuk menumbuhkan atau meningkatkan budaya belajar dan motivasi masyarakat untuk melakukan pendidikan dan pelatihan lanjutan.

#### **4.3. RUANG LINGKUP**

Merujuk pada Permenristekdikti Nomor 26 tahun 2016 tentang RPL dan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 123/B/Sk/2017 Tanggal 30 Maret 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau, serta cakupan pengelolaan terkait hal ini di UIB meliputi:

1. Jenis penerimaan mahasiswa transfer di UIB adalah yang belum selesai menyelesaikan perkuliahannya. Bagi yang sudah lulus Diploma (D1-D3), maka masuk ke kategori Alih Jenjang di Bab RPL. Calon mahasiswa mengajukan permohonan

transfer kredit dan/atau pengakuan kredit, kemudian diproses untuk pengakuan dan persetujuan transfer.

2. Pengakuan kredit dari mahasiswa UIB yang mengikuti kegiatan internasional, khususnya program transfer kredit, *joint degree*, dan/atau *double degree*. Ruang lingkup penyelenggaraan dimulai dari mahasiswa menyerahkan transkrip akademik dari perguruan tinggi mitra melalui Kantor Urusan Internasional untuk dilakukan transfer kredit dan/atau pengakuan kredit atas mata kuliah/kegiatan yang kemudian diproses untuk pengakuan dan persetujuan RPL

Proses penyetaraan dan/atau pengakuan kredit dilakukan oleh pengelola program studi terkait. Khusus untuk calon mahasiswa baru, jika pemohon setuju atas *draft* hasil penyetaraan dan/atau pengakuan kredit dari Prodi, maka pemohon mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa baru transfer di Biro Humas. *Draft* hasil penyetaraan dan/atau pengakuan kredit dituangkan dalam Dokumen Penyetaraan yang disahkan oleh Kaprodi. Penyetaraan final/resmi akan dilakukan setelah mendapat NPM.

#### **4.4. KETENTUAN UMUM**

Calon mahasiswa transfer yang mendaftarkan diri sebagai mahasiswa baru UIB harus memenuhi persyaratan umum berikut ini:

1. Lulus pendidikan formal minimal SLTA (SMA/SMK/MA) atau sederajat dan pernah menempuh pendidikan tinggi yang dibuktikan dengan melampirkan hasil pelacakan pernah terdaftar pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi-PD DIKTI atau dapat dibuktikan dengan dokumen lain yang mendukung bagi lulusan/mahasiswa luar negeri.
2. Memiliki IPK sama dengan atau diatas 2,5 untuk bidang ilmu eksakta, dan 2,75 untuk bidang ilmu sosial
3. Apabila SKS yang akan disetarakan  $\leq 20$  SKS maka pemohon akan diminta untuk mendaftar sebagai mahasiswa baru/ tidak diakui hasil penyetaraannya, apabila tidak memenuhi minimal SKS.
4. Pengecekan akreditasi, program studi atau perguruan tinggi asal minimal B/Baik Sekali atau setara oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau dokumen akreditasi dari lembaga yang diakui di negara perguruan tinggi berasal.
5. Penyetaraan dapat dilakukan apabila program studi asal dan yang dituju di UIB berasal dari bidang ilmu yang sama atau masih dalam 1 fakultas. Jika calon mahasiswa menuju prodi yang berbeda bidang ilmunya, maka dia akan didaftarkan sebagai mahasiswa baru.
6. Nilai mata kuliah yang dapat disetarakan adalah minimal nilai B, sedangkan untuk bobot angka tidak diakui/tidak bisa menjadi bahan pertimbangan.

7. Untuk memenuhi CPL dan SKS di UIB, maka dua mata kuliah dapat di gabung menjadi satu mata kuliah tertentu yang sesuai.
8. SKS mata kuliah asal mencukupi untuk ditransfer, dengan kata lain SKS mata kuliah asal minimal harus sama atau lebih dari SKS mata kuliah yang ada di Prodi. Misal, Hukum Bisnis 2 SKS di perguruan tinggi asal sedangkan di UIB 3 SKS maka tidak boleh disetarakan.
9. Mata kuliah yang tidak ada di kurikulum Prodi dan tidak sesuai dengan CP Prodi tidak boleh ditransfer.
10. Mata kuliah bahasa Inggris dapat disetarakan dengan menyertakan sertifikasi bahasa Inggris TOEIC/TOEFL dan IELTS. Nilai yang ditransfer ditentukan oleh UCLC (*UIB Culture and Language Center*) sesuai dengan prosedur penyetaraan nilai yang berlaku di UIB. Jika calon mahasiswa tidak memiliki sertifikat bahasa yang relevan maka harus mengikuti ujian tes Bahasa Inggris di UIB dengan proses pembayaran yang berlaku.
11. Untuk mahasiswa transfer dari Luar Negeri perlu penyetaraan ijazah oleh DIKTI (pengecekan daftar universitas diakui DIKTI) sebelum bisa dimulai proses penyetaraan.
12. Pedoman nilai penyetaraan di UIB:

Skala Nilai	Nilai UIB	Bobot Nilai UIB
A	A	A: 100-80
A-	B	B: 79.99-68
B+	B	C: 67.99-56
B	B	D: 55.99-45
B-	C	E: 44.99-0
C	D	
D	D	
E	E	
F	F	

#### 4.5. TRANSFER KREDIT PROGRAM INTERNASIONAL

Transfer kredit program internasional mencakup pengurusan penyetaraan bagi mahasiswa UIB yang mengikuti program di kampus mitra luar negeri berupa program transfer kredit, *joint degree*, dan/atau *double degree*. Dalam melakukan asesmen terhadap transkrip dan silabus untuk direkognisi ke dalam transfer kredit, beberapa hal yang menjadi aturan dalam melakukan pengakuan terhadap sks/mata kuliah adalah sebagai berikut:

1. Pencocokan kurikulum serta pembuatan naskah akademik di lakukan oleh Kantor Urusan Internasional/ KUI. Oleh karena itu, mahasiswa yang sudah selesai melaksanakan program internasional menyerahkan transkrip akademik ke KUI.
2. Penyetaraan dilakukan oleh program studi mahasiswa yang melakukan program internasional, dengan ketentuan sama seperti mahasiswa transfer pada umumnya.
3. Pedoman nilai penyetaraan di UIB:

Skala Nilai Program Internasional	Nilai UIB	Bobot Nilai UIB
A	A	A: 100-80
A-	A	B: 79.99-68
B+	B	C: 67.99-56
B	B	D: 55.99-45
B-	C	E: 44.99-0
C	D	
D	D	


#### 4.6. DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN

Dokumen yang harus diserahkan oleh calon mahasiswa transfer adalah sebagai berikut:

1. Ijazah pendidikan formal minimal SMA sederajat
2. Transkrip nilai (legalisir) yang akan disetarakan
3. Silabus mata kuliah dari perguruan tinggi asal yang akan disetarakan di UIB.
4. Keterangan nilai/bobot (misal dibuku saku), atau surat pernyataan konversi nilai dari kampus/ program studi asal.
5. Sertifikat kompetensi bahasa asing yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi/ lembaga sertifikasi profesi/lembaga pelatihan lainnya yang kredibel dan diakui secara nasional dan internasional (jika ada).

#### 4.7. BAGAN ALIR

*Bagan 4.1 Bagan Alir Penerimaan Mahasiswa Transfer*





## **BAB V**

### **PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR RPL (REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU) PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM MAGISTER**

#### **5.1. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dalam rangka meningkatkan keterjangkauan dan terjamin akses dalam memperoleh pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka perguruan tinggi diharapkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal dan memberikan fasilitas pembelajaran sepanjang hayat serta memberikan kesempatan penyetaraan terhadap kualifikasi tertentu bagi peserta didik non-formal dan informal yang berminat untuk melanjutkan studi ke pendidikan formal.

Untuk melakukan studi lanjut pada pendidikan formal atau menyetarakan capaian pembelajaran pada kualifikasi tertentu dibuktikan dengan berbagai dokumen diantaranya adalah ijazah dan sertifikat kompetensi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 42 menyatakan bahwa ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Sedangkan pada Pasal 44 disebutkan bahwa sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), mengatur tentang capaian pembelajaran formal, nonformal, informal, dan atau pengalaman bekerja dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan formal, sehingga memperoleh ijazah, atau dokumen-dokumen tersebut dijadikan sebagai bukti untuk melakukan proses penyetaraan kualifikasi tertentu. Dalam rangka memberikan layanan publik yang akuntabel dan transparan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) memfasilitasi upaya peningkatan keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses melalui penerbitan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang *Rekognisi Pembelajaran Lampau (Recognition of Prior Learning-RPL)*.

Dimana tujuan dari RPL adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal atau disetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pada pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja pada bidang yang sangat khusus atau langka dan dibutuhkan oleh negara seperti dosen, instruktur, guru, tenaga kesehatan dan profesi tertentu lainnya yang sangat spesifik. Secara khusus Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2016 memberikan pengakuan terhadap capaian pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi dimulai dari jenjang kualifikasi level 3 (tiga) KKNi atau program D1 sampai jenjang kualifikasi level 9 (sembilan) KKNi atau program doktor sebagai jenjang paling tinggi.

Berdasarkan aturan di atas, Pendidikan Tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem yang **terbuka dan fleksibel** dalam proses pembelajaran dan waktu penyelesaian suatu program studi. Oleh sebab itu dimungkinkan adanya lintas jalur pendidikan akademik, vokasi, atau profesi (*multi entry and multi exit system*). Untuk menjamin lancarnya penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau dalam program penerimaan mahasiswa Universitas Internasional Batam (UIB), maka diperlukan pengaturan berupa Pedoman Pelaksanaan (Tata cara) sebagai dasar dan kepastian hukum.

## **5.2. DASAR HUKUM**

Di bawah ini merupakan dasar hukum yang melandasi penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Transfer (Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau) di lingkungan UIB:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
2. Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 123/B/Sk/2017 Tanggal 30 Maret 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau.

## **5.3. TUJUAN DAN MANFAAT**

Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Transfer di lingkungan Universitas Internasional Batam ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan tinggi. Melalui RPL, maka seseorang (calon mahasiswa) tidak harus memulai dari awal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan memperoleh pengakuan capaian pembelajaran (CP) yang dapat disetarakan ke dalam pendidikan formal dengan cara mengajukan permohonan pengakuan kredit (satuan kredit semester/sks) atas CP atau pengalaman kerja yang telah dimilikinya. Hal ini membuat mahasiswa tidak perlu mengambil semua sks memperoleh gelar di UIB, hanya menyelesaikan sisa sks yang tersisa, dan akhirnya mahasiswa dapat memperoleh ijazah yang diterbitkan oleh UIB.

Manfaat yang diharapkan dari Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Transfer di lingkungan UIB ini adalah:

1. Untuk secara cepat melakukan pelacakan kompetensi karyawan di dunia usaha dan dunia industri;
2. Untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan di dunia pendidikan dan dunia industri, sebagai dasar dalam analisis kebutuhan pelatihan dan perencanaan karir; dan
3. Untuk menumbuhkan atau meningkatkan budaya belajar dan motivasi masyarakat untuk melakukan pendidikan dan pelatihan lanjutan.

#### **5.4. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP RPL**

Belajar selalu diasosiasikan dengan lingkungan dan pengaturan belajar secara formal, di ruang kelas, di laboratorium, di bawah bimbingan guru, dosen, instruktur atau tutor, namun seringkali belajar yang bermanfaat, juga terjadi secara nonformal dan informal dalam kehidupan sehari-hari. UNESCO sudah lama mendorong beberapa negara untuk mengembangkan kesetaraan antara capaian pembelajaran formal, nonformal dan informal dalam lingkup nasional. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi:

1. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
2. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu.


Selanjutnya, khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 disebut sebagai RPL Tipe A. Pengakuan Capaian Pembelajaran untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

1. Program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
2. Pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
3. Pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Apabila seseorang, selepas lulus dari Sekolah Menengah Atas kemudian bekerja, dan memperoleh pengalaman dari pekerjaannya itu, maka hasil belajar dari pengalamannya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa Mata Kuliah yang ada di Program Studi di lingkungan Universitas/Sekolah Tinggi melalui asesmen. Pengakuan hasil asesmen dari pengalaman, belajar nonformal, dan atau nonformal

tersebut adalah perolehan sks. Demikian pula apabila seseorang sedang/telah menempuh kuliah di Perguruan Tinggi kemudian pindah, maka hasil belajar formal pada Perguruan Tinggi sebelumnya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan dengan Mata Kuliah pada Perguruan Tinggi yang dituju melalui asesmen untuk transfer kredit. Dengan demikian, individu tersebut, apabila akan melanjutkan kuliah di Universitas Internasional Batam tidak perlu harus mengikuti seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju. Hasil belajar dari pengalamannya, belajar non formal, informal, dan formal dapat disetarakan dengan hasil belajar dari beberapa mata kuliah yang relevan pada Perguruan Tinggi yang dituju. Mata Kuliah yang harus ditempuh adalah mata kuliah-mata kuliah sisanya. Berikut adalah alur mekanisme pendaftaran mahasiswa baru jalur RPL type A.

**Gambar 5.1** Mekanisme RPL Type-A



### 5.5. Dasar Hukum

Di bawah ini merupakan dasar hukum yang melandasi penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Transfer (Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau) di lingkungan UIB:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

2. Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 123/B/Sk/2017 Tanggal 30 Maret 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau

## **5.6. PERSYARATAN JALUR RPL DAN BIAYA**

### **5.6.1. Persyaratan Calon Mahasiswa Baru RPL**

Persyaratan calon Mahasiswa RPL secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, atau pernah menempuh pendidikan tinggi.
2. Untuk calon yang pernah menempuh pendidikan tinggi berasal dari Program Studi dengan akreditasi minimal Baik Sekali atau B.
3. Persyaratan lainnya sesuai dengan persyaratan Mahasiswa Baru jalur Reguler yang ditetapkan pada Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru.
4. Untuk penerimaan jalur *credit earning* dari kalangan profesional, paling tidak memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sesuai dengan Program Studi tujuan minimal 2 (dua) tahun).

### **5.6.2. Biaya Administrasi RPL**

Biaya proses administrasi RPL di UIB adalah gratis untuk seluruh calon mahasiswa, pembiayaan akan mengikuti Ketentuan dan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru dari Biro Humas setelah calon menyetujui hasil RPL.

## **5.7. PEMERIKSAAN DAN PENGAKUAN RPL**

Dalam melakukan pemeriksaan dan pengakuan RPL baik untuk pendidikan formal, informal, dan nonformal yang dilakukan oleh Program Studi yang dituju, beberapa hal yang harus dilakukan adalah:

1. Menyiapkan, memahami, dan mematuhi panduan RPL;
2. Mengidentifikasi dan memilah bukti-bukti yang relevan yang diberikan oleh calon mahasiswa;
3. Menilai bukti-bukti yang relevan dengan berbagai metode asesmen yang sesuai dengan bukti;
  - **wawancara:** menilai kesesuaian CP Prodi dengan kompetensi calon mahasiswa yang dinyatakan dalam bukti dokumen yang relevan
  - **Portfolio:** menilai informasi dari bukti-bukti relevan (daftar riwayat hidup, keaktifan dalam asosiasi profesi, dll.) dengan kesesuaiannya terhadap CP prodi.
  - Referensi pihak ketiga
  - Pengecekan transkrip dan silabus untuk pendidikan formal di perguruan tinggi asal
4. Mengkompilasi dan menghitung hasil penilaian dari semua aspek;

5. Mengkonversi hasil penilaian dalam bentuk jumlah sks/mata kuliah yang diakui untuk transfer kredit;
6. Membuat dan menginformasikan lembar penyetaraan mata kuliah hasil asesmen kepada BAAK dan Biro Humas.

#### 5.8. TATA CARA, ASESMEN, REKOGNISI DAN ORGANISASI PENYELENGGARAN RPL

Tahapan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Type A dilakukan dengan cara berikut:

1. **Konsultasi:** Calon Peserta RPL berkonsultasi dengan konsultan RPL untuk mengetahui program dan skim RPL yang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan pengalaman dari calon peserta RPL. Disini juga peserta dibantu oleh konsultan RPL untuk mengetahui daftar mata kuliah yang bisa dikonversi dan dokumen pendukung yang dibutuhkan.
2. **Pendaftaran:** Calon Peserta RPL melakukan pendaftaran melalui [pendaftaran.uib.ac.id](http://pendaftaran.uib.ac.id) dan memilih pendaftaran jalur RPL. Peserta kemudian mengisi formulir evaluasi diri dan memilih bentuk rekognisi yang dilakukan baik itu **credit transfer** maupun **credit earning**.

Untuk *credit transfer*, peserta mengajukan matakuliah yang ingin ditransfer, dan dengan bukti transkrip nilai pada universitas sebelumnya dan buku panduan akademik yang sesuai dengan transkrip.

Untuk *credit earning*, peserta mengajukan matakuliah yang ingin diterima dan menyampaikan syarat dokumen yang sesuai sebagai bukti yang menunjukkan kemampuan dari pendidikan non-formal, informal dan pembelajaran dari pengalaman kerja yang dimiliki: Syarat dokumen tersebut antara lain:

- A. Daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
- B. Sertifikat kompetensi;
- C. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
- D. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
- E. Buku harian;
- F. Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
- G. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
- H. Logbook;
- I. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
- J. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- K. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
- L. Penghargaan dari industri

- M. Penilaian kinerja dari perusahaan
3. **Bukti/portofolio** untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu dengan memberikan tanda sah/valid (**V**), autentik (**A**), terkini (**T**) dan cukup/memadai (**M**), dengan rincian sebagai berikut:
    - A. **Valid/Sahih**: ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian.
    - B. **Autentik/Asli**: dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
    - C. **Terkini**: bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini.
    - D. **Memadai/Cukup**: kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda.
  4. **Desk Evaluation**: evaluasi dokumen yang dilakukan oleh tim RPL UIB yang terdiri dari *Academic Development Center* (ADC) bersama dengan Prodi yang dituju. Dokumen dicek dalam bentuk:
    - A. Kelengkapan dokumen yang diberikan lengkap sesuai dengan yang disyaratkan pada pendaftaran dan disebutkan oleh calon peserta RPL. Memastikan kembali bahwa dokumennya bisa diakses.
    - B. Kesesuaian dokumen, pengecekan dilakukan pada dokumen apakah sesuai dengan nama dokumen dan memastikan hasil scan dari dokumen dapat terbaca dengan jelas tidak buram dan lengkap.
  5. **Asesmen**: Asesmen dilakukan oleh **tim asesor** yang dipilih oleh **Prodi tujuan**, yang mana menguji kesesuaian antara bukti yang disampaikan dengan CP dari prodi. Dalam melaksanakan asesmen, asesor perlu memastikan beberapa hal sebagai berikut:
    - A. Calon telah siap untuk dinilai dan memahami proses yang akan diikuti;
    - B. Alat atau bahan asesmen telah diperiksa dan diuji cobakan;
    - C. Waktu dan tempat asesmen telah disepakati dengan calon dan pihak terkait lainnya;
    - D. Kebutuhan khusus kandidat telah diperhatikan;
    - E. Semua personel yang terlibat telah diberi tahu tentang penilaian ini;
    - F. Ruang lingkup, konteks dan tujuan penilaian disepakati dengan calon;
    - G. Persyaratan kriteria unjuk kerja yang relevan dijelaskan kepada calon;
    - H. Calon diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas hasil asesmen dengan mengajukan banding. Proses banding atas keberatan hasil asesmen harus dijelaskan kepada calon;

- I. Informasi disampaikan dengan menggunakan bahasa dan teknik yang tepat untuk berkomunikasi secara efektif dengan calon dan pihak terkait lainnya;
- J. Bukti dievaluasi berdasarkan kriteria validitas, kecukupan, kekinian dan keotentikan, jika diperlukan dapat meminta bantuan asesor dari industri atau asosiasi profesi;
- K. Keputusan hasil asesmen dibuat sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang ditentukan;
- L. Semua proses dan hasil asesmen dicatat dan didokumentasikan dengan baik sesuai ketentuan institusi pelaksana rpl. Proses finalisasi yang dilakukan adalah:
  - Untuk *credit transfer*, dikatakan diakui transfernta apabila memenuhi paling tidak 75% dari CP yang ada pada matakuliah yang dituju.
  - Untuk *credit earning*, dikatakan diakui transfernta apabila memenuhi sifat Valid, Autentik, Terkini dan Memadai. Asesor bisa meminta calon peserta kembali untuk diwawancarai, tes pengetahuan, tes praktis atau kombinasi dari 3 uji diatas.

#### **5.9. WAWANCARA DENGAN ASESOR**

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Perlu dibuat instruksi untuk asesor yang menunjukkan pertanyaan/topik mana yang utama untuk dinilai/diases.

Sebagaimana dikemukakan diatas, untuk penilaian hasil belajar/capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya. Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.

#### **5.10. MENDEMONSTRASIKAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN**

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi. Asesmen dapat

dilakukan dengan metoda bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik, atau jika diperlukan melakukan observasi di tempat kerja calon. Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi. Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- Instruksi kerja yang harus dilakukan (*job sheet*),
- Peralatan yang akan digunakan,
- Bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan
- Daftar periksa observasi
- Daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik

Dalam melakukan observasi perlu dibuat daftar periksa observasi untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja unit kompetensi yang dinilai.

#### **5.11. MEMBERI KESEMPATAN MENGUMPULKAN BUKTI TAMBAHAN**

Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap tersebut di atas, calon mahasiswa dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dokumenter lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim calon atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau kluster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang masih dianggap kurang. Jenis bukti dokumenter yang dapat diberikan untuk mendukung bukti lebih lanjut klaim calon sama dengan yang tercantum pada tahap persiapan, yaitu antara lain laporan verifikasi pihak ketiga, catatan pekerjaan atau foto pekerjaan yang dilakukan.

#### **5.12. ORGANISASI PENGELOLA RPL**

Organisasi Pengelola RPL yang diselenggarakan di Kampus UIB terdiri dari:

##### **5.12.1. Koordinator RPL**

Koordinator RPL bertugas untuk mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat universitas dan program studi. Koordinator RPL adalah titik kontak pertama untuk calon peserta RPL, dan bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada calon tentang peluang mereka mengikuti RPL dan mengarahkan mereka bagaimana cara melakukan pendaftaran RPL. Di level universitas, Koordinator RPL adalah Biro Humas UIB.

##### **5.12.2. Penilai (Asesor) RPL**

Asesor RPL bertugas untuk melakukan evaluasi dan validasi lamaran yang diajukan oleh calon dalam bentuk berbagai dokumen yang memadai untuk membuktikan pencapaian hasil belajar mata kuliah tertentu. Asesor RPL adalah dosen program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi dimana calon ingin mengajukan permohonan RPL, dan memahami kurikulum serta tatacara asesmen RPL. Penilai (Asesor ) RPL di bawah pengelolaan Program Studi dan dikendalikan oleh ADC.

Berdasarkan hasil asesmen, tim asesor menyampaikan mata kuliah yang disetarakan, nilai hasil penyetaraan setiap mata kuliah, dan daftar mata kuliah yang harus diambil berikutnya dan perkiraan lama masa studi. Asesor menyampaikannya dalam bentuk Berita Acara yang telah ditandatangani oleh Ketua Tim Asesor dan Ka.Prodi, kemudian diberikan kepada calon mahasiswa. Apabila calon peserta menyetujui hasil penyetaraan maka akan dilanjutkan ke proses USM dengan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru, apabila tidak maka proses rekognisi pembelajaran lampau selesai dilakukan. Penetapan hasil RPL dilakukan setiap akhir periode penerimaan. Tim pengelola RPL membuat SK Rektor yang akan diupload melalui Sierra dan PDDIKTI.

**BAB VI**  
**PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR PENGAKTIFAN KEMBALI**  
**PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM MAGISTER**

Penerimaan mahasiswa baru jalur Pengaktifan Kembali adalah penerimaan mahasiswa internal UIB yang non aktif (menghilang atau cuti lama) atau yang sudah dikeluarkan/DO, tetapi yang bersangkutan ingin aktif kembali sebagai mahasiswa. Penerimaan mahasiswa jalur ini tergantung dari Prodi yang dituju, apakah masih mau menerima atau tidak, jika tidak maka tidak ada proses selanjutnya. Prodi yang mau menerima maka harus melakukan pengecekan dahulu ke PIC pangkalan data atau PDDIKTI untuk memastikan status mahasiswa dan masuk angkatan berapa. Matakuliah yang sudah diambil akan disetarakan dengan kurikulum yang baru, sehingga beban mahasiswa tersebut bisa lebih ringan.

**Gambar 6.1** Contoh Tampilan IR Jalur Pengaktifan Kembali

INTERNAL REQUEST	
Tanggal	10 November 2020
Nomor	014/SI/IR-UIB/XI/2020
Kepada	BAAK, Humas, IT Center, BAK
Dari	Ketua Program Sarjana Sistem Informasi
Perihal	Mahasiswa Khusus Mendaftar Kembali Sebagai Mahasiswa Transfer
Lampiran	-

Dengan hormat,

Permendikbud Nomor 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menetapkan bahwa masa belajar pada program Sarjana paling lama 7 (Tujuh) tahun akademik. Terkait ketentuan tersebut, dilakukan monitoring dan evaluasi atas masa studi dan hasil belajar mahasiswa Program Sarjana Sistem Informasi. Menindaklanjuti hasil monev tersebut, maka kami mengajukan permohonan berikut ini:

- Melakukan proses pendaftaran di UIB melalui Humas
- Pendaftaran ulang mahasiswa di bawah ini sebagai mahasiswa aktif pada periode 2019-1 dan 2020-1 dalam sistem informasi akademik (SIA-UIB) dan pangkalan data Universitas Internasional Batam di laman PDDIKTI (<https://pddikti.kemdikbud.go.id/>) sesuai dengan Lampiran 1.

No	Nama	NPM	Keterangan kondisi mahasiswa saat ini
1	Ery Setiawan Nababan	1431107	78 SKS dan IPK 2,54 akan melajukan semesta 3 Semester (detail ada pada Lampiran 2)

- Mendaftarkan mata kuliah dan sks-nya (KRS) untuk Transfer sebagaimana data yang tercantum pada Lampiran 2.
- Pengambilan KRS 2020-1 dan seterusnya akan dilakukan sesuai semester berjalan.
- Penerbitan surat pemberitahuan kewajiban keuangan kepada setiap mahasiswa dengan kebijakan yang telah disetujui sebagai berikut:
  - Mahasiswa harus melunasi tunggakan kuliah termasuk tunggakan sebelumnya: 54.790.000 dengan diskon 17.965.000 sehingga sisa yang harus dibayarkan adalah **36.825.000**
  - Membayar Uang pendaftaran mahasiswa tranfer: 2.500.000 yang mana akan digunakan untuk membayar tagihan

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuannya

Disusun oleh:	Ka. Prodi Sistem Informasi Tony Wibowo, S.Kom., MMSI	
Disetujui oleh:	Dekan Fakultas Ilmu Komputer Dr. Hendi Sama, S.Kom, MM e-Business	
Diketahui oleh:	Wakil Rektor I Dr. Meliana	
Diketahui oleh:	Wakil Rektor II Dr. Teddy Jumali	
Catatan:		

Lampiran 3 Keuangan


Ery Setiawan Nababan (NPM 1431107)			
No	Keterangan	Biaya	Yang dibayar
1	Tunggakan NPM lama - deposit	7,215,000	-
2	formulir	250,000	-
3	SPP	2,500,000	2,500,000
4	gedung	10,500,000	-
5	BPP 20201	5,000,000	5,000,000
6	SKS 20201	3,900,000	3,900,000
7	BPP 20202	5,000,000	5,000,000
8	SKS 20202	3,725,000	3,725,000
9	SKS 20203	1,400,000	1,400,000
10	BPP 20211	5,000,000	5,000,000
11	SKS 20211	4,400,000	4,400,000
12	sertifikasi	1,650,000	1,650,000
13	wisuda	4,250,000	4,250,000
	<b>Total</b>		<b>36,825,000</b>

Adapun ketentuan Pengaktifan Kembali status mahasiswa non aktif serta alurnya bisa dilihat pada Gambar 6.2 dibawah ini:

- Calon mahasiswa masuk ke jalur regular sesuai dengan periode yang berjalan
- Pemohon melakukan konsultasi ke prodi terlebih dahulu untuk dicek SKS yang harus diambil/penyetaraan mata kuliah, serta pengecekan biaya yang akan dikenakan. Biaya ini meliputi biaya daftar ulang mahasiswa baru dan biaya kuliah sebelumnya yang menunggak.
- Prodi melakukan pengecekan mahasiswa melalui PIC PDDIKTI

4. Prodi membuat IR pengaktifan kembali dengan melampirkan data SKS dan biaya yang disepakati untuk diajukan ke WR 1, 2 dan 3.
5. IR yang sudah disetujui dikirimkan ke biro-biro yang terkait, yakni BAAK, Keuangan dan Humas. Prodi menghubungi pemohon terkait hasil IR dan menginformasikan untuk daftar USM di Humas.
6. Penyetaraan resmi hasil IR Pengaktifan Kembali akan dilakukan setelah lulus USM dan ybs mendapatkan NPM. Penyetaraan resmi dilakukan prodi melalui SIA (sistem akademik) seperti ketentuan mahasiswa transfer/alih jenjang.

**Gambar 6.2** Alur Jalur Mahasiswa Baru Pengaktifan Kembali



**BAB VII**  
**PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR WARGA NEGARA ASING (WNA)**  
**PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM MAGISTER**

Penerimaan calon mahasiswa baru untuk mahasiswa asing (WNA) sampai saat ini masih berlaku hanya untuk Program Sarjana.

**7.1. Kriteria dan Persyaratan**

Kriteria calon mahasiswa yang mendaftar pada Program Sarjana WNA adalah:


1. Lulus SMA/SMK sesuai aturan negara masing-masing
2. Lulus Ujian Saringan Masuk (USM)
3. Membayar uang pendaftaran jalur reguler Rp 250.000,-

Persyaratan dokumen calon mahasiswa WNA secara umum adalah sebagai berikut:

1. Motivation letter (word ataupun PDF)
2. Birth certificate
3. Academic transcript and diploma
4. Passport (min. 30 bulan sebelum masuk kuliah)
5. Medical certificate (latest)
6. Registration form
7. Passport photo
8. Achievement certificate (jika ada)

**7.2. Ketentuan Proses Visa**

Secara general, pengurusan visa melalui 4 tahap, yakni:



**1. Study Permit (Izin Belajar)**

(+/- 1 month)


- Health Status Letter
- Copy of passport (minimum validity of 18 months for 6 or 12 months visa application and minimum of 30 months validity for 24 months visa application)
- Photo (Red Background)
- Copy of Academic Transcript

- Copy of Letter of Acceptance
- Guarantee Letter (dari UIB sebagai sponsor)
- Curriculum Vitae
- Letter of Statement (tidak bekerja dan tidak terlibat pada kegiatan politik)
- Letter of Financial Guarantee or Financial Statement
- Copy of Recommendation Letter from University, addressed to the Directorate of Education, Ministry of National Education (surat permohonan izin belajar dari UIB)
- A completed application form (University)
- All required document upload to [izinbelajar.ristekdikti.go.id](http://izinbelajar.ristekdikti.go.id)
- Free of charge for applying study permit

## **2. Telex Visa**

- Copy of Study Permit from Ministry of National Education (izin belajar)
- Copy of Recommendation letter from University, addressed to the Directorate of Immigration Headquarter, the Ministry of Law and Human Right (Surat permohonan telex visa)
- Copy of Letter of Acceptance from University and completed application form
- Letter of Recommendation from Indonesian Embassy (KBRI) or Consulate General of Republic of Indonesia (KJRI) in the country of residence
- Copy of Transcript Academic Report
- Curriculum Vitae
- Photo (Red Background)
- Letter of Financial Guarantee to cover and living expenses during study or sponsorship certificate
- Copy of Official Bank Statement or Saving Account Records (must have a Bahasa Indonesia or English Translation) with minimum balance of USD 1,500 or equivalent
- Copy of passport
- Biaya pengurusan telex visa dengan agen Rp 1.000.000

Tahap-tahap pengajuan Telex Visa sebagai berikut:



### 3. Student Visa

- A. Calon mahasiswa melakukan aplikasi visa Indonesia di Kedutaan Indonesia dimasing-masing negara asal
- B. Student identity card
- C. Photo 4 cm x 6 cm
- D. Passport, valid for at least 2 years and 6 month
- E. Study permit from higher education
- F. LoA/surat hasil ujian dari UIB
- G. Formulir Permohonan Visa yang telah dilengkapi dan ditandatangani (dicetak pada satu kertas bolak-balik)
- H. 1 (satu) pasfoto berwarna terbaru berukuran 3 cm x 4 cm (ditempel pada Formulir Permohonan Visa)
- I. Reservasi tiket (pesawat, kapal, feri)
- J. Keterangan tempat tinggal selama berada di wilayah Indonesia
- K. Sertifikat asli kepemilikan rekening dari bank dengan jumlah uang paling sedikit US\$ 1500 (seribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) sebagai bukti memiliki biaya hidup bagi pemohon selama berada di wilayah Indonesia
- L. Rekening koran asli dari bank untuk rincian transaksi selama 3 (tiga) bulan terakhir;
- M. Surat Penjaminan dari penjamin di Indonesia (berikut salinan Kartu Identitas penjamin)

#### 4. ITAS

ITAS singkatan dari Izin Tinggal Terbatas, dan KITAS adalah Kartu Izin Tinggal Terbatas. Keduanya sebenarnya sama, yaitu visa izin tinggal sementara atau terbatas di Indonesia untuk warga negara asing.

- A. Pengajuan ITAS diurus oleh IRO
- B. Biaya pengajuan untuk 1 tahun Rp 1.500.000,-

#### 7.3. Beasiswa Calon Mahasiswa Baru WNA

Jenis beasiswa yang diberikan UIB bagi calon mahasiswa WNA adalah **Youth Global Scholarship**, merupakan beasiswa penuh yang memberikan gratis uang kuliah sampai lulus.

Beasiswa mencakup:

1. Biaya kuliah selama 7 (tujuh) semester;
2. Biaya asrama;
3. Biaya Pendidikan Kursus Bahasa Indonesia selama 1 (satu) tahun.

Beasiswa tidak termasuk:

1. Biaya untuk visa pelajar (sekitar: USD 200);
2. Asuransi pelajar;
3. Makan selama tinggal di Indonesia;
4. Tiket penerbangan

Kualifikasi Kandidat Beasiswa:

1. Calon mahasiswa adalah *fresh graduate* dari Sekolah Menengah Atas (usia 17-25 tahun);
2. Menyelesaikan pendidikan menengah atau sederajat;
3. Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia tambahan (Dibuktikan dengan Sertifikat Kemahiran Bahasa Inggris: TOEFL/TOEIC/IELTS atau SERTIFIKAT LAIN jika berlaku);
4. Kondisi sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
5. Pas foto ukuran paspor (2 pcs);
6. Memiliki pengetahuan dasar tentang Indonesia

Proses Seleksi Kandidat Beasiswa:

1. Pelamar yang berminat diminta untuk mengisi pendaftaran di SIM IRO(sistem pendaftaran kantor urusan internasional)
2. Lengkapi dokumen yang diperlukan:
  - A. Mengisi formulir Pendaftaran (link: [pendaftaran.uib.ac.id](http://pendaftaran.uib.ac.id))
  - B. Akta kelahiran
  - C. Pas Foto (2×3 cm)
  - D. Paspor yang masih berlaku minimal 18 bulan sejak kedatangan di Indonesia
  - E. Curriculum vitae/resume
  - F. Sertifikat medis

- G. Surat Rekomendasi dari Lembaga Pendidikan/Lembaga Profesi dengan kop surat resmi dan tanda tangan (dalam bahasa Inggris)
  - H. Transkrip akademik dan sertifikat terakhir (dalam bahasa Inggris)
  - I. Sertifikat bahasa (jika ada)
3. Apabila dokumen telah lengkap, kandidat diharuskan mengikuti ujian saringan masuk yakni ujian Bahasa Inggris, apabila dinyatakan lulus, selanjutnya adalah:
- A. Pemberitahuan kelulusan akan diinfokan dalam waktu 2 minggu hingga 1 bulan setelah wawancara;
  - B. Surat Penerimaan akan dikirim ke kandidat yang berhasil melalui email;
  - C. Kandidat yang berhasil akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran ulang yang dikirim melalui email;
  - D. Kandidat harus mengajukan permohonan visa pelajar;

#### **7.4. Ketentuan Biaya Kuliah WNA**

Ketentuan biaya untuk calon mahasiswa WNA adalah 1,5 lipat dari biaya yang dikenakan pada WNI untuk keseluruhan pembayaran. Biaya ini diluar ketentuan beasiswa Youth Global Scholarship.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikian pedoman penerimaan calon mahasiswa baru Universitas Internasional Batam dibuat. Semoga bisa menjadi rujukan untuk seluruh civitas akademika Universitas Internasional Batam dalam hal proses dan alur penerimaan mahasiswa baru baik Program Sarjana dan Program Magister. Apabila ditemukan kesalahan atau kekurangan setelah diterbitkannya pedoman ini, maka perbaikan akan dilakukan pada periode berikutnya . Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan semoga bermanfaat.